



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IYON PITRIS ALIAS DION BIN SAMSURIZAL;**
Tempat lahir : Muak;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /4 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02 Desa Koto Padang Kecamatan Tanah
Kampung, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum TRI JAYA PUTRA ,S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUMDIN, berkantor di Jalan Depati Parbo No.24, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 4 Maret 2021 Nomor 15 /Pen.Pid/2021/PN.Spn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IYON PITRIS Alias DION Bin SAMSURIZAL**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 *Jo* Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - ✓ 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C.
 - ✓ 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking.
 - ✓ 1 (satu) unit pompa High Pressure Pump, merk GX PUMP, dengan ciri-ciri tabung logam stainless, pegangan plastik warna hitam.
 - ✓ 89 (delapan puluh sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam, ukuran diameter 8 milimeter dalam dompet warna hitam merk Seagate, resleting warna biru.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IYON PITRIS Alias DION Bin SAMSURIZAL Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Desember 2020, bertempat di Desa Muak Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 01.00 setelah anggota sat reskrim Polres kerinci mendapatkan informasi bahwa Terdakwa IYON PITRIS Alias DION Bin SAMSURIL ada memiliki senapan jenis Precharged Pneumatic (PCP) kemudian setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi oleh saksi MIKEIL FEBRINALDI bersama anggota sat reskrim Polres kerinci yang lain, pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa dia ada memiliki senapan jenis PCP, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa senapan PCP tersebut disimpan diperladangan orang tuanya di Desa Muak kemudian saksi MIKEIL FEBRINALDI bersama anggota sat reskrim Polres Kerinci yang lain pergi ke perladangan orang tua Terdakwa, sekira pukul 03.00 Wib saksi MIKEIL FEBRINALDI bersama anggota sat reskrim Polres kerinci yang lain sampai di perladangan orang tua Terdakwa di Desa Muak, kemudian pada saat itu saksi MIKEIL FEBRINALDI bersama anggota sat reskrim Polres kerinci yang lain menemukan 1 (satu) pucuk senapan PCP dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu warna cokelat, terpasang teleskop warna



hitam merk Visionking. Selanjutnya Terdakwa memberitahu lagi kepada saksi MIKEIL FEBRINALDI bersama anggota sat reskrim Polres kerinci yang lain bahwa masih ada 1 (satu) senapan PCP lagi beserta pelurunya yang di simpan Terdakwa di rumah sdri JEMUKIYAS Alias MAK NUR di Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, kemudian saksi MIKEIL FEBRINALDI bersama anggota sat reskrim Polres kerinci yang lain berangkat kerumah Sdri JEMUKIAH Alias MAK NUR. Sekira pukul 03.30 Wib saksi MIKEIL FEBRINALDI bersama anggota sat reskrim Polres kerinci yang lain sampai dirumah Sdri JEMUKIAH Alias MAK NUR, kemudian saksi MIKEIL FEBRINALDI bersama anggota sat reskrim Polres kerinci yang lain menemukan 1 (satu) pucuk senapan PCP dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu warna cokelat kombinasi hitam terpasang teleskop warna hitam merk bushnell 3-9x40eg/c dan amunisi sebanyak 89 (delapan Puluh Sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam ukuran diameter 8 milimeter, dalam dompet warna hitam, merk Seagate dan 1 (satu) unit pompa high pressure pump merk GX PUMP dengan ciri-ciri tabungan logam stainless, pengangan plastik warna hitam. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di amankan dan dibawa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa IYON PITRIS memiliki dan menyimpan : 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking. 89 (delapan puluh sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam, ukuran diameter 8 milimeter. Tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang – undang RI No.1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang – undang Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang – Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG HERMANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan memiliki , menyimpan serta menggunakan Senapan angin jenis PCP yang kaliber 8mm tanpa Izin Dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman karena tertangkap tangan memiliki dan menyimpan senapan angin jenis PCP kaliber 8 mili meter;
- Bahwa IYON PITRIS Alias DION ditangkap dengan saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib di Daerah Desa Muak Kecamatan Bukit Karman Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan rekan yang bernama Bripta MIKEL dan anggota polres kerinci lainnya;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa tidak biasa menunjukan Surat Izin memiliki, menyimpan senapan angin jenis PCP yang kalibernya 8 Mili meter;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa mengaku memiliki senapan Angin jenis PCP sebanyak 2(Dua) Pucuk;
- Bahwa pada saat di tangkap saksi menemukan barang bukti 2(Dua) pucuk senapan jenis PCP serta amonisi serta Pompa di lokasi yang berbeda;
- Bahwa barang bukti 1(Satu) pucuk senapan angin jenis PCP di temukan di ladang milik orang tua Terdakwa di Desa muak tepatnya di perladangan Ulu Muak Kecamatan Bukit Karman Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Ditemukan di kubur di dalam tanah dekat dengan lokasi pondok ladang milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1(Satu) pucuk Senapan angin jenis PCP , 1(satu) buah Pompa , 89 (Delapan puluh sembilan) Amonisi (Peluru) Kaliber 8 mm di Rumah Mak Wo Terdakwa Di Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
- Bahwa saksi masih bisa mengenali barang bukti serta Terdakwa yang bernama IYON PITRIS Alias DION dengan jelas;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa mengaku 2(dua) Pucuk senapan kaliber 8 mili meter serta pompa dan 89 puluh sembilan peluru tersebut benar milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2(dua) Pucuk senapan kaliber 8 mili meter serta pompa dan 89 puluh sembilan peluru tersebut dengan cara membeli secara online Dari Pulau Jawa;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi MIKEIL FEBRIANALDI Bin ILYAS UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui karena saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan memiliki , menyimpan serta menggunakan Senapan angin jenis PCP yang kaliber 8mm tanpa Izin Dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa pada saat di tangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman karena tertangkap tangan memiliki dan menyimpan senapan angin jenis PCP kaliber 8 mili meter;
 - Bahwa IYON PITRIS Alias DION ditangkap dengan saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2020 sekira Pukul 03.00 Wib di Daerah Desa Muak Kecamatan Bukit Karman Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan rekan yang bernama Bripka BAMBANG HERMANTO dan anggota polres kerinci lainnya;
 - Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa tidak biasa menunjukan Surat Izin memiliki, menyimpan senapan angin jenis PCP yang kalibernya 8 Mili meter;
 - Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa mengaku memiliki senapan Angin jenis PCP sebanyak 2(Dua) Pucuk;
 - Bahwa pada saat di tangkap saksi menemukan barang bukti 2(Dua) pucuk senapan jenis PCP serta amonisi serta Pompa di lokasi yang berbeda;
 - Bahwa barang bukti 1(Satu) pucuk senapan angin jenis PCP di temukan di ladang milik orang tua Terdakwa di Desa muak tepatnya di perladangan Ulu Muak Kecamatan Bukit Karman Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Ditemukan di kubur di dalam tanah dekat dengan lokasi pondok ladang milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 1(Satu) pucuk Senapan angin jenis PCP , 1(satu) buah Pompa , 89 (Delapan puluh sembilan) Amonisi (Peluru) Kaliber 8 mm di Rumah Mak Wo Terdakwa Di Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
 - Bahwa saksi masih bisa mengenali barang bukti serta Terdakwa yang bernama IYON PITRIS Alias DION dengan jelas;



- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa mengaku 2(dua) Pucuk senapan kaliber 8 mili meter serta pompa dan 89 puluh sembilan peluru tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2(dua) Pucuk senapan kaliber 8 mili meter serta pompa dan 89 puluh sembilan peluru tersebut dengan cara membeli secara online Dari Pulau Jawa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MARULITUA HALOMOAN SIAHAAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Ahli menerangkan Riwayat Pendidikan ;
 - SD : SD Negeri 5 Kuala Tungkal;
 - SMP : SMP Negeri 1 Kuala Tungkal;
 - SMA : SMA Negeri 1 Kuala Tungkal;
 - Riwayat Pekerjaan :
 - Sekolah Polisi Negeri Jambi Tahun 2004;
 - Kejuruan Unit Opsnal Intelkam Pusdik Intelkam Soreang – Bandung Tahun 2012;
 - Pelatihan Dasar Berburu Perbakin Jambi Angkatan Ke VI (enam) dan telah memperoleh sertifikat dari Pengurus Provinsi Persatuan menembak Indonesia (Perbakin) Jambi;
 - Sertifikat mengikuti Sosialisasi peraturan kapolri tentang perizinan, pengawasan, pengendalian dan pengamanan bahan peledak komersial oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.;
 - Riwayat Pengalaman : Melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemeriksaan dan perizinan Senjata di wilayah polda jambi sejak tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa ahli memperolehnya dari Pendidikan dan pekerjaan ahli di bagian Administrasi senjata dan bahan peledak Direktorat Intelkam Polda Jambi .
 - Bahwa Peraturan dan ketentuan yang mengatur dan menjadi dasar dalam bidang senjata yaitu : Undang-Undang Senjata Api tahun 1936, mengatur tentang Klasifikasi senjata api. Undang-Undang No. 8 tahun 1948, mengatur tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, mengatur tentang Sanksi Pelanggaran Kepemilikan dan Pemakaian Senjata Api. Peraturan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Organik Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Beladiri;

- Pengertian senjata api menurut Undang-Undang Senjata Api tahun 1936 adalah :
 - 1) Bagian-bagian dari senjata api;
 - 2) Meriam-meriam dan vylamen werpres (penyembur api) termasuk bagiannya;
 - 3) Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, slachtpistolen (pistol penyembelih/pemotong), sein pistolen (pistol isyarat), demikian juga senjata api seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolver (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolver (revolver suar) dan benda-benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya;
- Bahwa Kategori dan klasifikasi senjata non organik TNI/ Polri secara umum diperuntukkan antara lain :
 - a) Senjata untuk kepentingan olahraga;
 - b) Senjata untuk kepentingan bela diri;
 - c) Senjata untuk Kepentingan Satpam dan Polsus (Polhut / Lapas);
- Bahwa Macam-macam senjata ada 3 jenis yaitu :
 - Senapan;
 - Pistol;
 - Revolver;
- Bahwa Yang termasuk dalam senapan adalah Senjata laras panjang termasuk jenis senjata api dengan ukuran Kaliber 5,56 mm, Kaliber 7 mm, Kaliber 7,62 mm, senapan angin atau PCP (Pre Charge Pneumatic). Sedangkan yang diperbolehkan dalam perijinan hanya sampai Kaliber 4,5 mm Air Soft Gun laras panjang. Untuk kaliber diatas 4,5 mm tidak diizinkan untuk dimiliki. Yang termasuk dalam Pistol adalah Senjata api laras pendek yang menggunakan magazen (tempat peluru), dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



- kaliber 22 mm, Kaliber 32 mm dan kaliber 9 mm. Yang termasuk Revolver adalah senjata api laras pendek yang tempat pelurunya menggunakan silinder, dengan kaliber 32 mm, Kaliber 38 mm, Kaliber 9 mm;
- Bahwa kategori dan klasifikasi senjata non organik TNI/ Polri secara umum diperuntukkan antara lain :
 - a) Senjata untuk kepentingan olahraga;
 - b) Senjata untuk kepentingan bela diri;
 - c) Senjata untuk Kepentingan Satpam dan Polsus (Polhut / Lapas);
 - Bahwa yang termasuk dalam senapan adalah Senjata laras panjang termasuk jenis senjata api dengan ukuran Kaliber 5,56 mm, Kaliber 7 mm, Kaliber 7,62 mm, senapan angin atau PCP (Pre Charge Pneumatic). Sedangkan yang diperbolehkan dalam perijinan hanya sampai Kaliber 4,5 mm Air Soft Gun laras panjang. Untuk kaliber diatas 4,5 mm tidak diizinkan untuk dimiliki. Yang termasuk dalam Pistol adalah Senjata api laras pendek yang menggunakan magazen (tempat peluru), dengan kaliber 22 mm, Kaliber 32 mm dan kaliber 9 mm. Yang termasuk Revolver adalah senjata api laras pendek yang tempat pelurunya menggunakan silinder, dengan kaliber 32 mm, Kaliber 38 mm, Kaliber 9 mm;
 - Bahwa Kategori senjata sesuai perizinannya untuk kepentingan olahraga antara lain
 - a) Berburu;
 - b) Tembak Sasaran;
 - c) Tembak Reaksi;
 - Bahwa kategori senjata sesuai perizinan kepentingan bela diri dapat berupa :
 - a) Senjata Peluru Gas;
 - b) Senjata Peluru Karet;
 - c) Senjata Peluru Tajam;
 - Bahwa untuk Senapan angin PCP (Pre Charge Pneumatic) termasuk dalam kategori Olahraga Tembak Sasaran. Untuk Senapan Berburu harus berupa senjata Api dengan kaliber tertentu. Untuk Tembak Reaksi hanya menggunakan senjata laras pendek berupa Senjata Api dan Air Soft Gun;
 - Bahwa Syarat pengajuan izin : Identitas Pemilik dan SKCK, Surat Keterangan Sehat, Test Psikologi, Identitas Senjata (hanya untuk senjata sampai kaliber 4,5 mm, tidak diperbolehkan diatas 4,5 mm). Prosedur pengajuan izin : syarat-syarat tersebut diatas diajukan oleh masyarakat ke kesatuan Polri tingkat Polres atau Polsek. Setelah melalui proses dapat



- diterbitkan izin tersebut. Untuk kaliber diatas 4,5 mm tidak diberikan izin bagi masyarakat karena sudah masuk kategori senjata api;
- Bahwa Senapan angin atau senapan PCP untuk olahraga tembak sasaran hanya diizinkan sampai dengan ukuran Kaliber 4,5 mm, diatas 4,5 mm tidak dapat diberikan izin. Selain itu penggunaannya hanya di dalam lapangan tembak dan/ atau tempat pertandingan, tidak boleh dibawa-bawa secara bebas di luar lapangan tembak dan di luar tempat pertandingan;
 - Bahwa untuk kategori senapan angin atau senapan PCP dengan kaliber lebih dari 4,5 mm atau 8 mm sudah termasuk dalam senjata api dan bukan lagi termasuk dalam kategori senapan angin. Sehingga kepemilikan dan penggunaannya tidak diperbolehkan sama sekali bagi masyarakat umum;
 - Bahwa untuk terdakwa IYON PITRIS Alias DION Bin SAMSURIZAL tersebut belum pernah mengajukan izin dan juga tidak ada di dalam Daftar Nama Pemilik Izin Senjata Api pada Direktorat Intelkam Polda Jambi. Yang bersangkutan tidak pernah mengurus izin kepemilikan senapan angin atau senapan PCP (Pre Charge Pneumatic) dengan kaliber 4,5 mm maupun kaliber 8 mm;
 - Bahwa tugas-tugas ahli adalah melakukan Pengawasan dengan melakukan pengecekan 1 (satu) tahun sekali untuk seluruh kategori senjata di wilayah Polda Jambi. Untuk Polda hanya dapat mengeluarkan izin angkut khusus pada kategori senjata olahraga, sedangkan Izin kepemilikan hanya dapat dikeluarkan oleh Mabes Polri Bid Yanmas Baintelkam Polri. Sedangkan Izin kepemilikan untuk senapan angin atau senapan PCP yang masuk dalam kategori olahraga tembak sasaran hanya sampai kaliber 4,5 mm, yang mana bisa dikeluarkan ijinnya oleh Polsek atau Polres setempat. Untuk kaliber diatas 4,5 mm tidak boleh dikeluarkan izin karena tidak masuk kategori senapan angin/ kategori olahraga melainkan sudah termasuk senjata api;
 - Bahwa untuk senapan PCP hanya diizinkan dengan kaliber 4,5 mm dengan memenuhi persyaratan berupa Identitas Pemilik dan SKCK, Surat Keterangan Sehat, Test Psikologi Bag Psikologi Polda serta Identitas Senjata;
 - Bahwa hanya untuk kaliber 4,5 mm sedangkan diatas kaliber 4,5 mm tidak dapat dikeluarkan izin karena sudah termasuk senjata api;



- Bahwa untuk Senapan PCP (Pre Charge Pneumatic) ukuran kaliber peluru diatas 4,5 mm sudah termasuk kategori senjata api, sedangkan perizinan Senapan PCP (Pre Charge Pneumatic) tidak diperbolehkan karena tidak sesuai kategori senjata tersebut diatas. Kategori senapan angin atau senapan PCP dengan kaliber 4,5 mm hanya diperbolehkan untuk kategori senapan olahraga berupa tembak sasaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 172/BSF/2020 tanggal 4 Januari 2021 (terlampir dalam berkas perkara), yang pada Kesimpulannya menerangkan bahwa :
 1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB1) adalah senjata angin laras panjang standar buatan pabrik jenis senapan kaliber 8 mm, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
 2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 di atas (SAB2) adalah senjata angin laras panjang standar buatan pabrik jenis senapan kaliber 4,5 mm dan kaliber 8 mm, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
 3. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 3 di atas (BB1) adalah peluru / mimis standar buatan pabrik yang digunakan sebagai peluru / proyektil pada senjata angin laras panjang jenis senapan;
 4. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 4 di atas (BB2) adalah peluru / mimis standar buatan pabrik yang digunakan sebagai peluru / proyektil pada senjata angin laras panjang jenis senapan;
 5. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 5 di atas (BB3) adalah peluru / mimis standar buatan pabrik yang digunakan sebagai peluru / proyektil pada senjata angin laras panjang jenis senapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C;
 2. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking;
 3. 1 (satu) unit pompa High Pressure Pump, merk GX PUMP, dengan ciri-ciri tabung logam stainless, pegangan plastik warna hitam;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



4. 89 (delapan puluh sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam, ukuran diameter 8 milimeter dalam dompet warna hitam merk Seagate, resleting warna biru.

Adalah milik terdakwa, yang terdakwa beli secara online melalui facebook;

- Bahwa senapan angin jenis PCP yang terdakwa miliki ada 2 (buah) yang satu dengan kaliber 8 mm dan yang satunya lagi memiliki dua kaliber yaitu kaliber 4,5 mm dan kaliber 8 mm;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan serta menggunakan senapan angin jenis PCP kaliber 8 mili meter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senapan angin jenis PCP yang kaliber 8 mili meter berserta amunisi dan Pompanya dengan cara membeli melalui Online dari pulau Jawa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa senapan Kaliber 8 mili meter dilarang digunakan oleh Masyarakat biasa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ikut kelompok Perbakin Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten kerinci;
- Bahwa terdakwa Membeli senapan angin jenis PCP yang kaliber 8 Mili meter digunakan untuk menunggu ladang serta menembak Babi hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C;
2. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking;
3. 1 (satu) unit pompa High Pressure Pump, merk GX PUMP, dengan ciri-ciri tabung logam stainless, pegangan plastik warna hitam;
4. 89 (delapan puluh sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam, ukuran diameter 8 milimeter dalam dompet warna hitam merk Seagate, resleting warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2020 di Desa Muak, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan membenarkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C;
 2. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking;
 3. 1 (satu) unit pompa High Pressure Pump, merk GX PUMP, dengan ciri-ciri tabung logam stainless, pegangan plastik warna hitam;
 4. 89 (delapan puluh sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam, ukuran diameter 8 milimeter dalam dompet warna hitam merk Seagate, resleting warna biru.
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli secara daring (*online*) melalui Facebook;
- Bahwa senapan angin jenis PCP yang Terdakwa miliki ada 2 (buah), yaitu :
 1. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C;
 2. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking;dengan kaliber 8 mm dan 1 (satu) pucuk senjata memiliki dua kaliber yaitu kaliber 4,5 mm dan kaliber 8 mm;
- Bahwa pada saat di tangkap saksi menemukan barang bukti 2(Dua) pucuk senapan jenis PCP serta amonisi serta Pompa di lokasi yang berbeda;
- Bahwa barang bukti 1(Satu) pucuk senapan angin jenis PCP di temukan di ladang milik orang tua Terdakwa di Desa muak tepatnya di perladangan Ulu Muak Kecamatan Bukit Karman Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Ditemukan di kubur di dalam tanah dekat dengan lokasi pondok ladang milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1(Satu) pucuk Senapan angin jenis PCP , 1(satu) buah Pompa , 89 (Delapan puluh sembilan) Amonisi (Peluru) Kaliber 8 mm di Rumah Mak Wo Terdakwa Di Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



- Bahwa Terdakwa mendapatkan senapan angin jenis PCP dengan kaliber 8 mm berserta amunisi dan Pompa dengan cara membeli melalui Online dari pulau Jawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan serta mengunakan senapan angin jenis PCP kaliber 8 mm;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota kelompok dari organisasi Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN) Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten kerinci;
- Bahwa Terdakwa membeli senapan angin jenis PCP dengan kaliber 8 mm digunakan untuk menunggu ladang serta menembak Babi hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang – undang RI No.1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang – undang Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang – Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yaitu **IYON PITRIS ALIAS DION BIN SAMSURIZAL**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga terhadap unsur Barangsiapa oleh Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.tanpa hak tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tersusun secara alternatif yang terdiri dari bagian-bagian dari sub unsur, sehingga konsekuensi yuridis dari hal tersebut ialah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari bagian sub unsur dari sub unsur mana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dinilai paling mendekati oleh Majelis Hakim dan apabila salah satu dari bagian sub unsur telah terpenuhi terhadap keseluruhan sub unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur “senjata api”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api ialah dengan mengacu kepada ketentuan pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) Jo. Undang-Undang No. 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Jo. Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, tentang Sanksi Pelanggaran Kepemilikan dan Pemakaian Senjata Api. Jo. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga Jo. Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Organik Tentara Nasional Indonesia / Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api Bagi Pengembalian Fungsi Kepolisian Lainnya Jo. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015, tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia / Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Beladiri, bahwa senjata api 1)Bagian-bagian dari senjata api; 2)Meriam-meriam dan vylamen werpres (penyembur api) termasuk bagiannya; 3)Senjata-senjata

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya, slachtpistolen (pistol penembelih/pemotong), sein pistolen (pistol isyarat), demikian juga senjata api seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolver (revolver perlombaan), shijndood pistolen (pistol suar), schijndood revolver (revolver suar) dan benda-benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa Bahwa Macam-macam senjata ada 3 jenis yaitu :
1).Senapan, 2).Pistol, 3).Revolver;

Menimbang, Bahwa yang termasuk dalam senapan adalah Senjata laras panjang termasuk jenis senjata api dengan ukuran Kaliber 5,56 mm, Kaliber 7 mm, Kaliber 7,62 mm, senapan angin atau PCP (Pre Charge Pneumatic). Sedangkan yang diperbolehkan dalam perijinan hanya sampai Kaliber 4,5 mm untuk Air Soft Gun laras panjang. Untuk kaliber diatas 4,5 mm tidak diizinkan untuk dimiliki. Yang termasuk dalam Pistol adalah Senjata api laras pendek yang menggunakan magazen (tempat peluru), dengan kaliber 22 mm, Kaliber 32 mm dan kaliber 9 mm. Yang termasuk Revolver adalah senjata api laras pendek yang tempat pelurunya menggunakan silinder, dengan kaliber 32 mm, Kaliber 38 mm, Kaliber 9 mm;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan dengan mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, ialah menaruh ditempat yang aman agar tidak hilang atau rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak, Majelis Hakim berpendapat bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah dari lembaga yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka diketahui bahwa :

- Bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C;
 2. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking;
 3. 1 (satu) unit pompa High Pressure Pump, merk GX PUMP, dengan ciri-ciri tabung logam stainless, pegangan plastik warna hitam;



4. 89 (delapan puluh sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam, ukuran diameter 8 milimeter dalam dompet warna hitam merk Seagate, resleting warna biru;

Merupakan milik Terdakwa yang telah diakuinya, serta berdasarkan keterangan Saksi BAMBANG dan Saksi MIKEIL dibawah sumpah yang melakukan pencarian terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut diperoleh dengan cara membeli secara daring (*online*) melalui Facebook;
- Bahwa senapan angin jenis PCP yang Terdakwa miliki ada 2 (buah), yaitu :
 1. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C;
 2. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking;dengan kaliber 8 mm dan 1 (satu) pucuk senjata memiliki dua kaliber yaitu kaliber 4,5 mm dan kaliber 8 mm;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi BAMBANG dan Saksi MIKEIL menemukan barang bukti 2 (Dua) pucuk senapan jenis PCP serta amunisi dan Pompa di lokasi yang berbeda;
- Bahwa barang bukti 1(Satu) pucuk senapan angin jenis PCP di temukan di ladang milik orang tua Terdakwa di Desa muak tepatnya di perladangan Ulu Muak Kecamatan Bukit Karman Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Ditemukan di kubur di dalam tanah dekat dengan lokasi pondok ladang milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) pucuk Senapan angin jenis PCP , 1(satu) buah Pompa , 89 (Delapan puluh sembilan) Amonisi (Peluru) Kaliber 8 mm di Rumah Mak Wo Terdakwa Di Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senapan angin jenis PCP dengan kaliber 8 mm berserta amunisi dan Pompa dengan cara membeli melalui Online dari pulau Jawa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin yang berkaitan senapan angin jenis PCP kaliber 8 mm;



- Bahwa Terdakwa bukan anggota kelompok dari organisasi Persatuan menembak Indonesia (PERBAKIN) Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten kerinci;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C dan 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking yang berdasarkan pemeriksaan Saksi MIKEIL dan Saksi BAMBANG serta Terdakwa merupakan jenis senapan yang menggunakan tekanan udara dengan menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) unit pompa High Pressure Pump, merk GX PUMP, dengan ciri-ciri tabung logam stainless, pegangan plastik warna hitam yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya dan memiliki ukuran kaliber 8 mm dengan salah satu pucuk senjata memiliki kaliber yang dapat dikostumisasi yaitu 4,5 mm dan 8 mm telah dipandang oleh Majelis Hakim memenuhi unsur senjata api, dengan demikian unsur senjata api telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C dan 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking ditemukan di lokasi yang berbeda, yaitu Bahwa barang bukti 1(Satu) pucuk senapan angin jenis PCP di temukan di ladang milik orang tua Terdakwa di Desa muak tepatnya di perladangan Ulu Muak Kecamatan Bukit Karman Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi. Ditemukan di kubur di dalam tanah dekat dengan lokasi pondok ladang milik orang tua Terdakwa dan barang bukti 1 (Satu) pucuk Senapan angin jenis PCP , 1(satu) buah Pompa , 89 (Delapan puluh sembilan) Amonisi (Peluru) Kaliber 8 mm di Rumah Mak Wo Terdakwa Di Desa Baru Debai Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh yang maksud dan tujuannya ialah agar kedua senjata api yaitu 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C dan 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP),merk Visionking milik Terdakwa aman dan agar Terdakwa tidak dicurigai telah dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi unsur “menyimpan”, dengan demikian unsur menyimpan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa, yaitu “menyimpan senjata api” dilakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam senapan adalah Senjata laras panjang termasuk jenis senjata api dengan ukuran Kaliber 5,56 mm, Kaliber 7 mm, Kaliber 7,62 mm, senapan angin atau PCP (Pre Charge Pneumatic). Sedangkan yang diperbolehkan dalam perijinan hanya sampai Kaliber 4,5 mm Air Soft Gun laras panjang. Untuk kaliber diatas 4,5 mm tidak diizinkan untuk dimiliki;

Menimbang bahwa kategori dan klasifikasi senjata non organik TNI/ Polri secara umum diperuntukkan antara lain 1.Senjata untuk kepentingan olahraga, 2.Senjata untuk kepentingan bela diri, 3.Senjata untuk Kepentingan Satpam dan Polsus (Polhut / Lapas);

Menimbang, bahwa Kategori senjata sesuai perizinannya untuk kepentingan olahraga antara lain : 1.Berburu, 2.Tembak Sasaran, 3.Tembak Reaksi;

Menimbang, bahwa untuk Senapan angin PCP (Pre Charge Pneumatic) termasuk dalam kategori Olahraga Tembak Sasaran dan untuk Senapan Berburu harus berupa senjata Api dengan kaliber tertentu dan untuk Tembak Reaksi hanya menggunakan senjata laras pendek berupa Senjata Api dan *Air Soft Gun*;

Menimbang, bahwa Syarat pengajuan izin : Identitas Pemilik dan SKCK, Surat Keterangan Sehat, Test Psikologi, Identitas Senjata (hanya untuk senjata sampai kaliber 4,5 mm, tidak diperbolehkan diatas 4,5 mm). Prosedur pengajuan izin : syarat-syarat tersebut diatas diajukan oleh masyarakat ke kesatuan Polri tingkat Polres atau Polsek. Setelah melalui proses dapat diterbitkan izin tersebut. Untuk kaliber diatas 4,5 mm tidak diberikan izin bagi masyarakat karena sudah masuk kategori senjata api;

Menimbang, bahwa Senapan angin atau senapan PCP untuk olahraga tembak sasaran hanya diizinkan sampai dengan ukuran Kaliber 4,5 mm, diatas 4,5 mm tidak dapat diberikan izin. Selain itu penggunaannya hanya di dalam lapangan tembak dan/ atau tempat pertandingan, tidak boleh dibawa-bawa secara bebas di luar lapangan tembak dan di luar tempat pertandingan;

Menimbang, bahwa untuk kategori senapan angin atau senapan PCP dengan kaliber lebih dari 4,5 mm atau 8 mm sudah termasuk dalam senjata api dan bukan lagi termasuk dalam kategori senapan angin. Sehingga kepemilikan dan penggunaannya tidak diperbolehkan sama sekali bagi masyarakat umum;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C dan 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking memiliki ukuran kaliber 8 mm dengan salah satu pucuk senjata memiliki kaliber yang dapat dikostumisasi yaitu 4,5 mm dan 8 mm dan juga 89 (delapan puluh sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam, ukuran diameter 8 milimeter dalam dompet warna hitam merk Seagate, resleting warna biru oleh Majelis Hakim telah dipandang melebihi dari apa yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan terhadap hal tersebut bahwa memiliki senjata api dengan ukuran kaliber yang melebihi dari 4,5 mm untuk jenis senapan dilarang untuk dikuasai ataupun dimiliki oleh masyarakat umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan senjata api telah dinilai oleh Majelis Hakim dilakukan secara tanpa hak, dengan demikian unsur “tanpa hak menyimpan senjata api” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang – undang RI No.1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang – undang Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang – Undang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang berat-ringannya pidana tersebut akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C;
2. 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking;
3. 1 (satu) unit pompa High Pressure Pump, merk GX PUMP, dengan ciri-ciri tabung logam stainless, pegangan plastik warna hitam;
4. 89 (delapan puluh sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam, ukuran diameter 8 milimeter dalam dompet warna hitam merk Seagate, resleting warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dijatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk membina Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari melalui program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Pasal 1 Undang – undang RI No.1 tahun 1961 tentang penetapan semua undang – undang Darurat dan semua peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang – Undang** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IYON PITRIS ALIAS DION BIN SAMSURIZAL** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :
“**TANPA HAK MENYIMPAN SENJATA API**” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IYON PITRIS ALIAS DION BIN SAMSURIZAL** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat kombinasi hitam, terpasang teleskop warna hitam merk Bushnell 3-9X40EG/C;
 - 1 (satu) pucuk Senapan Pre-charged pneumatic (PCP), dengan ciri-ciri popor terbuat dari kayu, warna coklat, terpasang teleskop warna hitam merk Visionking;
 - 1 (satu) unit pompa High Pressure Pump, merk GX PUMP, dengan ciri-ciri tabung logam stainless, pegangan plastik warna hitam;
 - 89 (delapan puluh sembilan) anak peluru / proyektil terbuat dari logam, ukuran diameter 8 milimeter dalam dompet warna hitam merk Seagate, resleting warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh kami, EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , WENING INDRADI, S.H , PANDJI PATRIOSIA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOEFEIZEL,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh RIDHO SEPPUTRA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn



WENING INDRADI, S.H

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H

Panitera Pengganti,

JOEFEIZEL,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)